

ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP KAFALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI BANDA ACEH: STUDI TERHADAP PENYELESAIAN KONTRA GARANSI SEKTOR KONSTRUKSI

Hamdani

Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: hamdani@gmail.com

ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji prosedur pemberian bank garansi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Banda Aceh. Secara khusus, artikel ini menganalisis pengaplikasian konsep kafalah dalam penyelesaian kontra garansi untuk sektor konstruksi pada BSM tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan yang relevan dengan bidang penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan cara pemaparan data yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian garansi di BSM Banda Aceh, nasabah diharuskan untuk memiliki jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Dalam penyelesaian kontra garansi untuk sektor konstruksi, pihak bank meminta kepada 'ashil untuk segera membayar kekurangan dananya yang telah diubah menjadi pembiayaan *qardh* dengan persetujuan 'ashil. Apabila pihak 'ashil tidak mau mengganti atau tidak menyetujui kekurangan dana tersebut dirubah menjadi pembiayaan *qardh* maka berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/V/2000 diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Secara umum, penerapan konsep *kafalah* dalam penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada BSM Banda Aceh telah memenuhi unsur-unsur yang dibolehkan dalam ekonomi Islam terutama karena unsur kemaslahatan dan urgensitas dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi.

Keywords: Bank Garansi, Kontra Garansi, Jaminan Kerjasama, Hukum Islam, Kafalah

ABSTRACT - The study in general aims to study the procedure of bank guarantee in Bank Syariah Mandiri (BSM) Banda Aceh. In specific, this article analyzes the implementation of *kafalah* concept in resolving counter-guarantee for construction sector in the BSM. The data was gathered through interview with related parties and documentation study of relevant literatures. The collected data was then analyzed using descriptive analysis which included exposing, interpretation, and analysis. The findings show that in order to be approved for the product, customers are required to provide cash guarantees that cover tender, performance, cash advance, and maintenance with a minimum deposit is 10% of the total required amount of financing. In solving the counter-guarantee for the construction sector, the bank asked customers to immediately pay the shortage funds that has been converted to *qardh* financing in customers' consent. In case of they do not wish repay or do not accept the conversion, the resolution has to be seek through Badan Arbitrase Syariah as governed by National Sharia Board No.11/DSN-MUI/V/2000. In general, the implementation of *kafalah* concept in solving the counter-guarantee for construction sector in BSM Banda Aceh has fulfilled shariah compliance especially the *maslahah* element. It was urgently needed in conducting various economics activities.

Keywords: Bank Guarantees, Counter-Guarantee, Assurance of Cooperation, Islamic Law, Kafalah



PENDAHULUAN

Peranan utama bank adalah sebagai perantara keuangan antara para penabung dengan para investor (perusahaan) (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1984). Di samping hal di atas, bank juga menawarkan sejumlah pelayanan lain kepada para nasabah. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah bank garansi. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji (Esther Dwi Magfirah, 2008). Perjanjian bisa berupa perjanjian jual-beli, sewa, kontrak-mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah.

Bagi orang-orang yang bergerak di bidang usaha konstruksi, istilah Bank Garansi tidak asing lagi. Pada saat ingin mengikuti tender, pimpinan proyek mensyaratkan untuk memberikan Bank Garansi Tender (*Tender Bond*) sebagai persyaratan untuk ikut tender. Jika jumlahnya relatif kecil, biasanya kontra garansi dapat menggunakan uang tunai atau tabungan terbeku. Namun jika seseorang menang dalam proyek yang diikuti, maka ia harus menyerahkan *Performance Bond* (Bank Garansi Pelaksanaan), untuk menjamin bahwa memang ia mampu melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut.

Biasanya dalam SPP/SPK (Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perjanjian Kontrak) telah ditentukan, bahwa nasabah (tender) berhak mendapat uang muka sebesar 20% (misalnya), dengan syarat harus menyerahkan jaminan uang muka atau *Advance Payment Bond*. Dengan uang muka tersebut, pihak tender sudah mulai bisa mengerjakan proyek. Apabila usaha nasabah dinilai layak oleh bank, maka bank dapat memberikan kredit konstruksi, yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka untuk menyelesaikan proyek (Edratna, 2009).

Jasa Garansi Bank yang dilaksanakan oleh Bank Syari'ah Mandiri Banda Aceh merupakan bentuk kerjasama dengan menggunakan sistem *kafalah* (*guaranty*), yaitu merupakan akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam pengertian lain ialah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Adapun aplikasi *kafalah* dalam perbankan adalah untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), kemudian ikut berpartisipasi dalam tender (*tender*



bonds), serta membuat garansi atas pembayaran utang (*payment bonds*) dan untuk membuat garansi penawaran (*bid bonds*).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal penulis dengan salah seorang staf di Bank Syari'ah Mandiri Banda Aceh dan seorang kontraktor yang bekerja di bidang sektor konstruksi, setiap kontraktor yang ingin mengikuti tender atau mengadakan proposal untuk proyek pembangunan, kontraktor biasanya akan mengambil cicilan dana di Bank Garansi Tender (*Tender Bond*) sebagai persyaratan untuk ikut tender. Jika kontraktor tersebut menang dalam proyek yang diikuti, maka ia harus menyerahkan *Performance Bond* (Bank Garansi Pelaksanaan), untuk menjamin bahwa memang ia mampu melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut dengan syarat harus menyerahkan jaminan uang muka atau *Advance Payment Bond* atau kontra garansi/jaminan lawan berbentuk sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat ruko maupun deposito. Dengan uang muka atau jaminan tersebut, kontraktor sudah mulai bisa mengerjakan proyek. Apabila usaha pihak kontraktor dinilai layak oleh bank, maka bank dapat memberikan kredit konstruksi, yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka untuk menyelesaikan proyek. Namun, pada kenyataannya di lapangan, banyak kontraktor yang menyerahkan jaminan lawan/kontra garansi berbentuk sertifikat tanah, sertifikat rumah, maupun sertifikat ruko yang bukan milik pribadinya, melainkan kepunyaan orang lain yang diambil sebagai jaminan untuk memperoleh cicilan dana di garansi bank, sehingga ia dapat mengerjakan proyeknya. Pada saat timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim) dalam mengerjakan proyek pembangunan yang sedang berlangsung, maka pihak kontraktor banyak yang melarikan diri. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah orang yang mempunyai sertifikat tanah, sertifikat rumah, maupun sertifikat ruko tersebut, karena selain dirugikan oleh kontraktor ia juga dirugikan oleh pihak bank, karena tanah, ruko atau rumahnya ikut tersita.

Selain itu, pihak Bank Syari'ah Mandiri Banda Aceh juga ikut dirugikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemborong (tender) dan kontraktor di bidang konstruksi. Karena pihak bank harus menanggung dana yang belum diselesaikan atau dilunasi oleh nasabah, sedangkan jangka waktu dalam menangani claim relatif singkat sehingga pihak bank harus menggunakan anggaran lain untuk menangani klaim sebelum aset nasabah dijual. Namun terkadang harga penjualan aset nasabah tidak sebanding dengan jumlah bank garansi yang dipinjam nasabah ke bank, karena pada saat terjadi klaim status jaminan kontra berstatus sewa, harga aset nasabah masih harga lama dan jaminan masih dalam status kepemilikan keluarga. Oleh karena itu, pihak bank



sangat dirugikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kontra yang diberikan oleh pihak nasabah.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini mencoba untuk melihat lebih dalam tentang mekanisme penyelesaian kontra garansi Bank Garansi yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Sehingga pembahasan utama yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur pemberian garansi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam tinjauan hukum Islam dan mekanisme penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh serta tinjauan konsep kafalah terhadap penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan (Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2000). Sedangkan teknik penulisan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode field research dengan menggunakan wawancara/interview dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan cara dialog langsung dengan para informan yaitu pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh beserta staf (yang masing-masing diwakili oleh 2 orang responden) berkaitan dengan pemberian dan pengembalian garansi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh di sektor konstruksi, dan juga melakukan dokumentasi setiap data yang didapatkan. Kemudian untuk data sekunder didapatkan melalui library research yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku, situs website, kitab-kitab atau literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini (design penelitian), pertama adalah dengan memaparkan hal yang melatarbelakangi masalah atau back ground awal tentang sistem penyelesaian kontra garansi, menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan kemudian menetapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah kedua adalah memaparkan dan mengkaji teori-teori yang telah ada mengenai tinjauan umum tentang Bank Garansi, kontra garansi dan kafalah, yang meliputi pengertian bank garansi dan kontra garansi, dasar hukum dan tipe bank garansi, prosedur pemberian bank garansi serta kontra garansi dan bank garansi dalam Islam. Langkah ketiga sebagai tahap terakhir dan merupakan pembahasan inti adalah dengan mencari serta menjelaskan jawaban dari pokok permasalahan



dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian pada bagian hasil penelitian mengenai mekanisme penyelesaian kontra garansi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh dan membuat kesimpulan akhir pembahasan.

BANK GARANSI, KONTRA GARANSI DAN KAFALAH

Bank Garansi (disingkat BG) adalah perjanjian penanggungan atau *borgtocht* di mana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur (Edratna, 2009). Selain itu Bank Garansi juga merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (*wan prestasi*) kepada pihak yang menerima jaminan (Herman, 2009).

Kemudian kontra garansi adalah bukti penjamin dari *surety company* (jaminan kerjasama) atas Garansi Bank yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan principal sebagaimana dipersyaratkan oleh *obligee* (penanggung). Dengan demikian *surety company* telah terikat membayar ganti rugi kepada bank atas klaim Garansi Bank yang diajukan oleh *obligee*. Mengingat Kontra Garansi Bank ini melibatkan dua institusi penjamin, maka terlebih dahulu harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua belah pihak (*obligee* dan bank) agar proses penerbitan Garansi Bank oleh Bank dan *claim's recovery* oleh penjamin dapat dipertanggung jawabkan (Asdalimun, 2008).

Kontra garansi (jaminan kontra) merupakan suatu jaminan yang harus diberikan oleh pihak kontraktor (yang berperan sebagai nasabah) dalam melakukan suatu perjanjian dengan pihak bank, yang nilainya sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam Bank Garansi (Ahmad Anwari, 1981). Hal tersebut dilakukan untuk membatasi resiko atas pemberian Bank Garansi dan atas pemberian Bank Garansi, maka pihak bank akan menerima imbalan jasa dari si penjamin (kontraktor) berupa uang dengan jumlah tertentu yang disebut provisi. Adapun bentuk-bentuk kontra garansi (jaminan kontra) yang diberikan oleh pihak kontraktor ke Bank Garansi yaitu berbentuk sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat ruko dan deposito di bank.

Dasar Hukum dan Tipe Bank Garansi

Dasar hukum Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin



kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “Hak istimewa” yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata, yang berbunyi, “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi, “Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya...”.

Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Dalam Bank Garansi, bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.

Sedangkan tipe Bank Garansi secara umum ada 4 (empat) jenis yaitu jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan pembayaran uang muka (*advance payment bond*) dan jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) (Asdalimun, 2008).

Prosedur Pemberian Bank Garansi

Salah satu produk penjaminan yang ada di perbankan adalah Garansi Bank (*bank guarantee*). Sedangkan perusahaan asuransi juga menerbitkan produk penjaminan dengan nama *Surety Bond*. Namun dibandingkan dengan *Surety Bond*, terdapat beberapa persyaratan Garansi Bank yang tidak dapat dipenuhi oleh *principal* (nasabah), salah satu di antaranya adalah persyaratan agunan fisik yang besarnya minimal senilai Garansi Bank tersebut. Di sisi lain, pihak perbankan dapat menerima agunan non fisik yang dapat dipertanggung jawabkan, salah satu diantaranya adalah *corporate guarantee*. *Corporate guarantee* adalah bentuk penjaminan dari suatu institusi (badan hukum perusahaan) kepada Bank atas kredit yang dikururkan oleh Bank kepada nasabahnya (Dody Dalimunthe, 2009). Namun dalam hal ini, perusahaan yang memberikan jaminan tersebut telah mengenal dengan baik nasabah yang menerima kredit dari bank, sehingga atas kegagalan pelunasan kredit nasabah akan menjadi tanggungan perusahaan yang menjaminkannya.



Mekanisme penjaminan tersebut di atas diaplikasikan oleh perusahaan asuransi sebagai *Surety Company* kepada Bank melalui skema Kontra Garansi Bank. Dalam istilah yang lebih sederhana, *Surety Company* menjadi penjamin (*guarantor*) atas garansi bank yang diterbitkan oleh Bank. Dengan demikian mekanisme ini merupakan penggabungan antara *Surety Bond* dan Garansi Bank, dimana *Principal* harus berhubungan dengan 2 (dua) pihak yaitu *Surety Company* dan Bank. Sedangkan *obligee* hanya berhubungan dengan pihak bank saja dan di sisi lain, *Surety Company* dan bank telah mengikat suatu perjanjian mekanisme Kontra Garansi Bank.

Mengingat Kontra Garansi Bank ini melibatkan dua institusi penjamin, maka terlebih dahulu harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua belah pihak (Asuransi dan Bank) agar proses penerbitan Garansi Bank oleh Bank dan *claim's recovery* oleh asuransi dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, bank menerbitkan Garansi Bank sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya. Disisi lain *Surety Company* juga mengikat *Principal* untuk menandatangani *Indemnity Agreement to Surety* guna proses *claim's recovery*. Adanya kerjasama antara Asuransi dan Bank dalam penerbitan Kontra Garansi Bank ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu keuntungan bagi pihak Asuransi berupa *maintenance portofolio* nasabah, dan keuntungan bagi pihak bank adalah lebih terjamin dan sesuai dengan Undang-Undang serta *fee base income* (pendapatan balik) dan risiko kredit relatif rendah karena ada penjamin.

Adapun prosedur pemberian Bank Garansi (Herman, 2009) yaitu:

- a) Menyerahkan Bank Garansi tender sebagai persyaratan untuk ikut tender. Jika jumlahnya relatif kecil, biasanya kontra garansi dapat menggunakan uang tunai atau tabungan terbeku. Jika proyek yang diikuti menang, maka harus menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk meyakinkan pada pemilik proyek bahwa mampu menyelesaikan proyek tersebut. Biasanya dalam SPP/SPK (Surat Perjanjian Pemborong/Surat Perjanjian Kontrak) yang telah ditentukan, yaitu berhak mendapat uang muka sebesar 20% (misalnya), dengan syarat menyerahkan jaminan uang muka (*advance payment bond*). Dengan uang muka tersebut, maka pihak kontraktor sudah mulai bisa mengerjakan proyek dan apabila usaha yang dilakukan dinilai layak oleh bank, maka bank dapat memberikan kredit konstruksi, yang



diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka, untuk menyelesaikan proyek.

- b) Mengajukan permohonan dari pihak yang berkepentingan, seperti pihak kontraktor, dengan mencantumkan proyek yang akan dijamin. Jika pemohon adalah nasabah bank, maka pihak bank hanya akan melihat *track record* pemohon. Namun jika bukan nasabah, maka bank akan menganalisa lebih dulu permohonannya dan hal ini sama halnya dengan pemberian fasilitas kredit.
- c) Dalam proses penerbitan Kontra Garansi Bank, nasabah menghubungi *Surety Company* dengan melengkapi dokumen-dokumen standar proyek dan data nasabah sebagaimana proses penerbitan *Surety Bond*. Selanjutnya *Surety Company* akan melakukan verifikasi dan analisa data. Apabila diperlukan akan dilakukan pula *survey* ke lokasi nasabah maupun proyek yang akan dikerjakan.
- d) Selanjutnya berdasarkan *verifikasi* dan *survey* tersebut akan dilakukan analisa 5C (*character, capacity, capital, condition and collateral*). Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kontra Garansi Bank merupakan *unconditional bond* (jaminan tanpa syarat), dimana *Surety Company* harus membayar kerugian yang diajukan oleh Bank Penerbit Garansi Bank atas pencairan yang diajukan oleh *obligee* kepada bank sebagai akibat dari wanprestasi nasabah kepada *obligee*. Dengan demikian, harus dipastikan bahwa nasabah memiliki *good performance* serta proyek yang dikerjakan adalah layak dan harus didukung pula oleh *indemnity agreement to surety* (surat perjanjian jaminan) yang ditanda tangani oleh nasabah.
- e) Setelah *Surety Company* menyetujui untuk menjamin nasabah atau pihak kontraktor, selanjutnya direkomendasikan kepada bank agar dapat diterbitkan Garansi Bank yang nantinya akan diserahkan ke *obligee*. Berdasarkan penerbitan Garansi Bank tersebut kemudian *Surety Company* menerbitkan Kontra Garansi Bank yang selanjutnya diserahkan kepada bank.
- f) Sebagai bagian dari proses pemberian kredit bank kepada debitur, maka nasabah juga harus melengkapi persyaratan administrasi yang ada di bank dan mengisi Surat Perjanjian Garansi Bank. Hal ini dikarenakan status nasabah adalah bagian dari portofolio bank yang akan dilaporkan ke Bank Indonesia.



Berdasarkan prosedur di atas, untuk membatasi risiko dalam penerbitan Garansi Bank, maka pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (*counter guaranty*) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank, namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam Garansi Bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank.

Kontra Garansi dan Bank Garansi dalam Islam

Dalam Islam, istilah Bank Garansi disebut dengan *al-kafalah*. Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-adhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung) (Hendi Suhendi, 2002). Selain dari istilah jaminan, istilah lain juga digunakan diantaranya ialah kesanggupan. Orang yang terlibat dalam akad perjanjian disebut sebagai *kafil*, *za'im* dan *sabir* (semuanya berarti penjamin). Menurut al-mawardi dan Syafi'i bahwa menurut 'uruf nya kalimat *al-damin* dikhususkan untuk jaminan dalam bentuk harta, *al-hamil* untuk bentuk *diyath*, *al-za'im* untuk bentuk harta besar, *al-kafil* dikhususkan untuk manusia atau diri dan *al-sabir* untuk semua jenisnya (Wahbah Zuhaili, 115).

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-adhaman* menurut mazhab Syafi'i adalah: "*Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghidirkan badan oleh orang yang berhak menghidirkannya*". Kemudian menurut mazhab Hanafi *al-kafalah* memiliki dua pengertian yang tidak jauh berbeda. Adapun pengertian *al-kafalah* yang pertama adalah: "*Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda*". Sedangkan pengertian *al-kafalah* yang kedua menurut Mazhab Hanafi ialah "*Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam pokok (asal) utang*". Menurut Mazhab Hanbali yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah: "*Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikanya) kepada orang yang mempunyai hak*". Menurut Mazhab Maliki *al-kafalah* adalah "*Orang yang mempunyai tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda*".



Selain definisi yang dikemukakan dalam konteks mazhab di atas, ulama yang lainnya juga memberikan beberapa definisi yang sedikit berbeda sebagai upaya pendeskripsian *al-kafalah* lebih jelas lagi. Diantara ulama tersebut yaitu menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah “Proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntunan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan” (Sayyid Sabiq, 1997). Sedangkan menurut Imam Taqiy Al-Din yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah: “Mengumpulkan satu beban kepada beban lain” (Abi Bakr ibn Muhammad al-Taqiy al-Din). Menurut T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy mendefinisikan kafalah yaitu: “Menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan” (T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, 2001).

Berdasarkan definisi-definisi *al-kafalah* atau *al-dhaman* menurut para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

Adapun yang menjadi dasar hukum *al-kafalah* adalah didasarkan pada Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 66 dan 72, dimana *kafalah* diqiaskan sebagai jaminan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya, apabila masyarakatnya dapat mengembalikan piala raja. Hal ini bermakna bahwa *kafalah* memiliki maslahat yang sangat besar bagi umat Islam, karena dapat saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkannya. Sedangkan dasar hukum *kafalah* yang kedua adalah As-Sunnah, dalam satu riwayat yang dishahihkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad Saw bersabda: “Bahwa Nabi Saw. Tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah: ‘Shalatliah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi manyalatinya’”. (HR. Bukhari). Kemudian Ijtihad Ulama fiqih sepakat dengan bolehnya hukum *kafalah*, karena sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi, sehingga dengan adanya *kafalah*, orang yang membantu orang yang berpiutang melalui kekayaannya, tidak akan dirugikan disebabkan ketidakmampuan orang yang berhutang untuk membayar hutang tersebut.

MEKANISME PENYELESAIAN KONTRA GARANSI PADA BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf di Bank Syari’ah Mandiri mengatakan bahwa sistem Bank Garansi yang diberikan oleh pihak Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh kepada pihak kontraktor (nasabah) di bidang konstruksi yaitu dengan cara mengeluarkan surat jaminan



bank dalam bentuk *Letter of Guarantee* (Bank Garansi). Bank Garansi yang dikeluarkan tersebut berupa akad khusus antara pihak pertama, dalam hal ini Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh, dengan pihak kedua yaitu kontraktor (nasabah). Perjanjian pertanggungan tersebut menyatakan tentang persetujuan bahwa pihak pertama akan melaksanakan komitmen kepada pihak ketiga apabila pihak kedua melakukan cidera janji (*klaim kontra garansi*) kepada pihak ketiga yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Aplikasi Bank Garansi (*kafalah*) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh juga didasarkan pada ketentuan Bank Garansi yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ketentuan Umum Bank Garansi (*kafalah*), yang menetapkan bahwa:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak yang berjanji untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*aqad*).
2. Dalam *akad kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf di bidang marketing Bank Syari'ah Mandiri Banda Aceh, dalam penerapan Bank Garansi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh juga memiliki ketentuan umum tentang kriteria pemberian Bank Garansi, yang dikenal dengan rukun *kafalah*, yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan rukun yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Adapun rukun-rukunnya yaitu:

1. *Kafil*, yaitu pemberi jaminan atau perjanjian (*guarantor*). *Kafil* dalam diktum ini adalah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh yang menyediakan produk *kafalah* kepada nasabah yang membutuhkannya. Berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000, syarat *kafil* yaitu baligh (dewasa), berakal sehat dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. *Sighat ijab qabul*, yaitu perjanjian pertanggungan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh dengan pihak kontraktor, berupa kontrak garansi yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



3. *Makful bih*, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan atau setiap hak yang boleh diwakilkan kepada orang lain atau utang (harta) yang dijaminan/diobjekkan. Berdasarkan fatwa DSN yang dijadikan rujukan dasar Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa *makful bih* merupakan tanggungan pihak yang berhutang. Adapun jaminan yang dapat diberikan oleh pihak kontraktor kepada pihak bank merupakan sesuatu yang bernilai harta dan sangat berharga, seperti uang, benda, deposito, sertifikat tanah/rumah maupun pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh si penjamin. *Makful bih* tersebut juga harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hilang atau terhapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. *Makful bih* harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya seta barang yang menjadi jaminan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at (diharamkan).
4. *Makful 'anhu*, yaitu pihak yang berhutang (kontraktor/nasabah) untuk meminta Bank Garansi kepada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh. Kontraktor yang membutuhkan Bank Garansi harus memiliki syarat-syarat, yaitu harus sanggup menyerahkan tanggungan (piutang) kepada penjamin dan dikenal dengan baik oleh pihak bank, memiliki identitas yang jelas dan mengajukan berkas permohonan/proposal kepada pihak bank.
5. *Makful lahu*, yaitu pihak yang berpiutang atau pihak yang menerima surat jaminan dari *kafil*. *Makful lahu* adalah pemilik proyek yang sedang dikerjakan oleh *makful 'anhu* (kontraktor/ nasabah). Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus diketahui identitasnya secara jelas oleh pihak bank, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa pada saat *akad kafalah* dilakukan dan berakal sehat.

Rukun-rukun tersebut harus terwujud dengan baik dalam kontrak *kafalah* agar tidak timbul pertikaian pada saat *kafalah* tersebut dilaksanakan. Dalam implementasi rukun tersebut, dari hasil wawancara dengan salah satu staf di bagian marketing menyebutkan bahwa terdapat juga beberapa syarat tertentu, di antaranya:

1. *Kafil* (penjamin atas kewajiban *makful 'anhu*) akan mengeluarkan Bank Garansi apabila diminta izin yang sah dari *makful 'anhu* (nasabah).
2. Ketika *kafil* menjamin ulang *makful 'anhu*, maka jaminan tersebut atas nama *makful 'anhu*.
3. *Kafil* tidak mempunyai hutang kepada *makful 'anhu* (seolah-olah *kafil* menjamin, padahal dia sendiri mempunyai hutang kepada *makful 'anhu*).



4. Mampu melunasi atau membayar kewajiban *makful 'anhu*.
5. Orang yang ditanggung atau dijamin tidak akan terbebas dari tanggung jawab, kecuali tanggung jawab tersebut telah bebas atau lunas. Jika orang yang ditanggung telah bebas tanggung jawabnya, maka bebas pula tanggung jawab penjaminnya.
6. *Kafil* diizinkan memberikan jaminan lebih dari satu pihak dan diperbolehkan sebagai penjamin kedua dari *makful 'anhu* yang sama dan juga dalam hal proyek/usaha yang sama.
7. Jika dalam pertanggungagn berupa harta, lalu orang yang ditanggungnya meninggal dunia, maka *kafil* bertanggung jawab dalam harta tersebut.
8. Diperbolehkan mmebri persyaratan khusus kepada *makful 'anhu* untuk menitip hartanya.
9. *Makful 'anhu*, (nasabah/ nama yang dijamin oleh *kafil*) harus disebutkan dalam surat jaminan.
10. Dikenal secara jelas dan baik oleh *kafil* serta mempunyai raputasi yang baik.
11. Mempunyai kemampuan untuk membayar atau menyerahkan hutangnya kepada *kafil*.
12. Tidak mempunyai jaminan, kecuali ada hak (kewajiban) atau yang akan timbul seperti *akad ji'alah* (upah).
13. *Makful 'anhu* diperbolehkan meminta lebih dari satu *kafil* (pihak yang menjaminnya).
14. *Makful lahu* (penerima surat jaminan) harus memiliki syarat, yaitu mempunyai hubungan yang jelas dengan *makful 'anhu* dan mempunyai hak untuk menagih kewajiban yang telah dilalaikan oleh *makful 'anhu* kepada *kafil*.
15. *Makful bih*, dengan syarat; jumlah hutang dan jatuh tempo hutang harus jelas dan benar serta bersifat mengikat dan tidak dapat digugurkan lagi dengan cara membayarnya atau terjadi pengguguran hak yang dilakukan oleh pemilik hak (*ibra*). Kemudian ketika *makful 'anhu* mengalami cedera janji (*klaim*) dengan *makful lahu*, maka pihak *kafil* diperbolehkan meminta



bayaran (*fee*) dan besarnya komisi tergantung dengan kesepakatan bersama.

Selain ketentuan umum yang telah disebutkan di atas, menurut Syafi'i Antonio, syarat-syarat umum atau prosedur permohonan untuk pembiayaan Bank Garansi oleh pihak kontraktor kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh harus memenuhi syarat-syarat umum pembiayaan Bank Garansi dengan adanya surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal dan memiliki legalitas serta laporan keuangan. Kemudian adanya agunan dan terakhir mematuhi prosedur realisasi pembiayaan bank garansi (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999).

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer marketing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, *Aqad Kafalah* atau Bank Garansi berakhir apabila:

- a. Hutang telah dilunasi, baik oleh *makful 'anhu* maupun *kafil*.
- b. *Makful lahu* menghapuskan piutangnya kepada *makful 'anhu* dengan sengaja melakukan *wanprestasi/claim* agar *kafil* membayar hutangnya kepada *makful lahu*.
- c. Apabila salah satu pihak ingkar janji, seperti *makful 'anhu* yang sengaja melakukan *wanprestasi/claim* agar *kafil* membayar hutangnya kepada *makful lahu*.
- d. Batas tanggal telah berakhir dan masa klaim Bank Garansi telah dilampaui tanpa ada klaim dari penerima Bank Garansi.
- e. Terjadinya cacat hukum.
- f. Adanya pernyataan dari penerima Bank Garansi tentang pelepasan hak klaim atas Bank Garansi yang bersangkutan.
- g. Dikembalikannya Bank Garansi asli kepada *kafil* atau Bank Garansi tersebut hilang.

Selain itu Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dapat diperpanjang jangka waktunya, apabila; a) jangka waktu Bank Garansi telah jatuh tempo dan proyek/usaha belum selesai, maka *makful 'anhu* diperbolehkan mengajukan perpanjangan masa jaminannya kepada *kafil*, b) *Kafil* mengizinkan perpanjangan masa Bank Garansi apabila persyaratan yang diminta telah memenuhi persyaratan yang wajar dan jelas. c) Bank Garansi hanya



diperbolehkan diperpanjang sebanyak satu kali dan masa perpanjangannya maksimal sama sebelumnya. d) Apabila terjadi perpanjangan masa Bank Garansi, maka *kafil* diperbolehkan meminta biaya administrasi tambahan akibat timbulnya perpanjangan.

Kemudian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh juga terdapat prosedur pembinaan dan *monitoring*, dimana *Account Officer* atau pembina pembiayaan Bank Garansi mempunyai tugas dalam memproses calon kontraktor yang mengambil Bank Garansi atau permohonan pembiayaan, sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya bertugas dalam membina Debitur tersebut agar memenuhi kemampuannya, terutama dalam membayar kembali pinjamannya. Selain itu, *Account Officer* atau pembina pembiayaan mempunyai tugas dalam menyelesaikan kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadinya masalah, sehingga sejauh mungkin dapat menghindari cara preventif.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Bank Garansi

Agar pemberian Bank Garansi dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas Bank Garansi yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, bank telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan Bank Garansi berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Direktur Bank Indonesia tersebut, bank umum wajib memiliki kebijakan Bank Garansi secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok diantaranya; prinsip kehati-hatian, prinsip organisasi dan manajemen, Kebijakan persetujuan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan dan penyelesaian Bank Garansi bermasalah (Ramlan Ginting, 2005).

Kebijakan perkreditan Bank Garansi yang dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi dan pengelolaan perkreditan Bank Garansi, maka pihak bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

Menurut tinjauan hukum Islam, mekanisme pemberian Bank Garansi terhadap nasabah atau pihak kontraktor yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dibolehkan. Karena antara satu pihak dengan pihak yang lain



masing-masing memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan Bank Garansi. Dalam Islam Allah SWT mensyari'atkan Bank Garansi (*kafalah*), yang memiliki maslahat dan filosofis tertentu sehingga sangat dibutuhkan oleh umat. Adapun dasar hukum legalitas Bank Garansi (*kafalah*) dalam Islam didasarkan pada Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 66.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas Bank Garansi adalah:

1. Pihak penjamin (bank)

Pihak penjamin adalah pihak yang mengeluarkan Bank Garansi yang diinginkan oleh nasabah. Artinya bank akan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak lain atau pihak ketiga apabila nasabah yang dijaminkannya ingkar janji. Untuk menghindari terjadinya kerugian bank dari pihak nasabah, maka bank juga meminta jaminan lawan atau kontra garansi dari pihak nasabah. Besarnya nilai jaminan lawan yang harus disediakan pihak nasabah biasanya melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh bank. Jaminan lawan ini biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga atau aset lainnya (Kasmir, 2002).

2. Pihak terjamin (nasabah)

Pihak terjamin atau nasabah adalah pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek dan jaminan dapat pula dilakukan untuk mengikuti tender. Tujuannya adalah agar nasabah dianggap memiliki uang dan untuk memperoleh jaminan dari bank, nasabah harus menyediakan jaminan lawan sebesar lebih besar dari pada nilai proyek. Jaminan ini akan dicairkan oleh bank apabila nasabah melakukan ingkar janji atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap si pemberi proyek.

3. Pihak penerima jaminan atau pihak ketiga (*Bouwheer*)

Pihak penerima jaminan atau pihak ketiga (*bouwheer*) adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek atau usaha. Tujuannya adalah agar proyek yang dikerjakan selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati serta dengan adanya jaminan Bank Garansi dari bank yang dipegang oleh pihak ketiga. Jika nasabah ingkar janji, maka pihak ketiga dapat langsung menagihnya ke bank dan dengan demikian ada jaminan bahwa proyek akan terlaksana dengan baik dan terhindar dari kerugian (Kasmir, 2002).



Penerbitan Bank Garansi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan fungsi bank. Secara umum, tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijamin adalah sebagai berikut:

- a. Bagi bank, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah, terutama dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender, sehingga dengan adanya Bank Garansi maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya.
- b. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan), Bank Garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena pemegang jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan Bank Garansi (Kasmir, 2002).
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat Bank Garansi.
- d. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi pihak bank maupun pihak lainnya, terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula pihak bank sebagai pemberi jaminan, tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai dengan yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.
- e. Bagi bank, di samping memperoleh keuntungan dalam perjanjian yang telah disepakati, juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan lawan yang diberikan. Selain itu, bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata nasabah.

Jenis-Jenis Kasus Kontra Garansi yang Terjadi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh di Sektor Konstruksi

Garansi Bank yang diimplementasikan dan dipasarkan kepada para nasabah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh merupakan analogi dan pengembanan dari konsep *kafalah* dari fiqh muamalah. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh pada esensinya merupakan pengalihan semua tanggung jawab orang yang dijamin dalam hal ini adalah nasabah bank menjadi tanggung jawab penjamin yaitu Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam masalah hak atau hutang. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab tersebut,



hak atau hutang nasabah kepada pihak ketiga itu menjadi tanggung jawab Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Menurut Manajer Marketing, sejak awal tahun 2008 sampai sekarang, terdapat 200 nasabah yang menggunakan jasa Bank Garansi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya di lapangan, terdapat juga beberapa nasabah (kontraktor) di bidang kontruksi yang melakukan berbagai *claim/wanprestasi* kontra garansi, sehingga pihak bank merasa dirugikan. Dalam hal ini, dari 200 nasabah ada sekitar 20 kasus perusahaan yang melakukan *claim/wanprestasi* kontra garansi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh, namun secara garis besarnya terdapat lima contoh perusahaan yang merugikan pihak bank, di antaranya yaitu:

1. Pemberian dan pengawasan kredit PT A sebesar Rp. 798.576.000.- belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Permasalahannya adalah bahwa pemberian fasilitas *Interest Ballon Payment* (IBP) belum memenuhi ketentuan dan nilai hak tanggungan lebih kecil dari maksimum kredit. Masalah tersebut mengakibatkan fasilitas kredit PT A berpotensi menjadi kredit bermasalah. Hal tersebut disebabkan *Relationship Manager* (RM) kurang konsisten dalam menganalisa permohonan fasilitas kredit PT A.
2. Fasilitas kredit kepada PT D sebesar eq. Rp.769.091.450.- belum sepenuhnya diawasi dengan baik, antara lain yaitu terdapat pinjaman afiliasi kepada PT F sebesar Rp.138.323.780 sehingga mempengaruhi *cash flow* (uang masuk) PT D. Masalah tersebut mengakibatkan fasilitas kredit kepada PT D berpotensi bermasalah dan merugikan Bank Syari'ah Mandiri sebesar Rp.135.560.600.- (jumlah kewajiban sebesar Rp.769.091.450.- dikurangi dengan nilai jaminan terakhir sebesar Rp. 633.530.850.-). Kerugian tersebut akan bertambah apabila piutang afiliasi sebesar Rp.138.323.780.- ternyata benar-benar tidak terbayar oleh PT F. Hal tersebut terjadi karena Pengelola kredit PT D belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Restrukturisasi dan jaminan kredit PT R dengan *outstanding* (pengeluaran) sebesar Rp. 510.401,070.- belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu analisa persetujuan kredit PT R belum memenuhi ketentuan rasio keuangan dan rasio 3 jaminan. Kondisi tersebut mengakibatkan Bank Syari'ah Mandiri menanggung resiko lebih besar atas pengembalian kembali kredit PT R dan menanggung penyisihan kerugian aktiva produktif sebesar 50% dari *outstanding kredit* atau sebesar Rp. 205.200,530.-. Hal tersebut terjadi karena pihak direksi kurang memperhatikan prosedur persetujuan



restrukturisasi dan Unit Bisnis Bank Syari'ah Mandiri kurang memperhatikan kepemilikan jaminan yang diserahkan.

4. Pengelolaan kredit PT O sebesar Rp. 793.091.200.- belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Permasalahannya adalah jaminan yang diserahkan tidak memenuhi ketentuan, nilai pertanggungan asuransi PT O belum mengcover jaminan yang diserahkan dan penyaluran transaksi ekspor/impor PT O melalui Bank Syari'ah Mandiri belum optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan kepentingan bank tidak sepenuhnya terjamin/aman, karena jaminan tidak mengcover dan nilai pertanggungan jaminannya *under insured* dan Bank Syari'ah Mandiri kehilangan kesempatan memperoleh *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh PT O yang tidak melalui rekening Bank Syari'ah Mandiri. Kondisi tersebut terjadi karena pejabat pengelola kredit PT O belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Persetujuan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 540.000.000.- kepada PT K belum sesuai dengan ketentuan perjanjian pada Bank Syari'ah Mandiri. Permasalahannya adalah bahwa analisa kredit PT K belum memenuhi syarat untuk menjadi nasabah Bank Syari'ah Mandiri, analisa atas laporan keuangan PT K belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, permohonan kredit tidak dilengkapi dengan legalitas usaha yang lengkap dan jaminan yang diserahkan belum diasuransikan. Masalah tersebut mengakibatkan pemberian fasilitas kredit kepada PT K sebesar Rp. 540.000.000.- berisiko tinggi. Hal tersebut terjadi karena Pejabat KPK dalam memberikan persetujuan fasilitas kredit kepada PT K belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku dan dalam menganalisa permohonan kredit belum memperhatikan ketentuan.

Sistem Penyelesaian Kontra Garansi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh di Sektor Konstruksi

Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, maka pihak yang menerima jaminan dari bank akan menuntut tanggung jawab kepada bank yang mengeluarkan Bank Garansi tersebut. Penyelesaiannya, jika terjadi wanprestasi, maka pihak pemilik proyek (penerima jaminan) mengajukan klaim/ tuntutan secara tertulis kepada bank disertai bukti-bukti otentik bahwa pihak kontraktor harus diajukan setelah batas waktu yang telah ditentukan atau setelah berakhir jangka waktu Bank Garansi dan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhirnya Bank Garansi.



Namun di awal tahun 2009 menurut keterangan dari manajer marketing, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh tidak lagi menerapkan *field aset* (jaminan/*borg*) dalam hal jaminan kontra kepada nasabah yang menggunakan jasa Bank Garansi. Pihak bank hanya menerima aset dalam bentuk *cash* atau deposito kepunyaan nasabah langsung, karena proses jaminannya terlalu lama dan resiko yang diperoleh lebih besar serta banyak menimbulkan masalah. Hal tersebut disebabkan ada sebagian kontraktor yang menitipkan asetnya bukan milik pribadinya melainkan kepunyaan orang lain, harga penjualan aset nasabah tidak sebanding dengan jumlah bank garansi yang dipinjam nasabah ke bank, pada saat terjadi klaim status jaminan kontra berstatus sewa dan jaminan masih dalam status kepemilikan keluarga. Oleh karena itu, pihak bank sangat dirugikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kontra yang diberikan oleh pihak nasabah.

Tinjauan Konsep Kafalah terhadap Penyelesaian Kontra Garansi

Secara teknis perbankan, *kafalah* merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*mafkuh lah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip *wadi'ah*. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Dengan adanya *kafalah*, pihak yang dijamin atau disebut juga dengan *madmun 'anhu* dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pengerjaannya dan bisa selesai dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaannya. Sedangkan dengan adanya *kafalah* pihak yang terjamin atau dalam istilah fiqh muamalah disebut sebagai *madmun lahu* menerima jaminan oleh penjamin (dalam hal ini bank) bahwa proyek yang diselesaikan oleh nasabah tadi dapat selesai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Karena *kafalah* merupakan pengambil alihan resiko oleh bank apabila nasabah tadi di luar kesengajaan atau kelalaian, selain itu keuntungan pun akan diterima oleh pihak bank sebagai pemberi jaminan dengan bentuk *fee* (bayaran).

Penerbitan Bank Garansi (surat jaminan bank), yang terdiri dari jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Bank Garansi mencakup layanan *full cover* dimana nasabah



mengcover seluruh bank garansi dan layanan fasilitas yang merupakan pembiayaan atau kredit secara tidak langsung. Untuk produk bank garansi dengan layanan *full cover*, wewenang putusan diberikan oleh pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang itu sendiri. Sedangkan pada bank garansi dengan layanan fasilitas, wewenang putusan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat pemutus pembiayaan tingkat wilayah atau atasan dari pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang dimaksud (Alvian Ibrahim, 2008).

Pada dasarnya, *akad kafalah* merupakan bentuk penjaminan atau pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perbankan syariah. Dalam hal ini, pihak penanggung adalah perbankan syariah, sedangkan pihak tertanggung adalah nasabah. Pada praktek perbankan syariah, risiko yang ada pada pihak tertanggung disebar keseluruhan tertanggung yang lain oleh perbankan syariah.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa konsep *kafalah* dibolehkan karena mengandung maksud yang baik, yaitu tolong-menolong antara sesama manusia dalam hal utang piutang, baik yang menyangkut harta maupun jiwa. Tidak ada bantahan maupun larangan dari para ulama tentang *kafalah*. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat mengenai beberapa hal yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya seperti pada rukun dan syarat *kafalah*. Menurut Imam Abu Yusuf. Murid Abu Hanifah, *kafalah* cukup dengan pernyataan pengambil alihan tanggung jawab (*al-ijab*) saja. Sedangkan Abu Hanifah, dalam pelaksanaan *kafalah* harus ada pengambil alihan tanggung jawab (*al-ijab*) oleh yang menanggung (*al-kafil*) dan pernyataan penyerahan tanggung jawab oleh yang ditanggung (*al-qabul*) (Abdul Azis Dahlan, 1997).

Adapun praktik bank dalam membumikan prinsip *kafalah* yang sesuai dengan syariah Islam bisa dilangsungkan dalam praktik Bank Garansi dan *Letter Of Credit*. Praktik Bank Garansi serta bisa diberlangsungkan dengan cara bank sebagai *kafil* menerbitkan surat tanggungan kepada pemilik proyek atau usaha dengan permintaan dari nasabah sehubungan dengan kontrak atau transaksi yang telah disepakati sebelumnya antara bank, nasabah dan pemilik proyek. Namun apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti resiko di luar kesengajaan ataupun kelalaian berdasarkan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank penjamin proyek maka pihak ketiga / pemilik proyek dapat mengajukan klaim kepada penerbit bank garansi tadi.

Pemberian Bank Garansi dalam pelaksanaan tender akan berakhir jika perjanjian pokok berakhir, pihak yang dijamin (kontraktor) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sehubungan dengan maksud dikeluarkannya Bank Garansi tersebut dan berakhirnya Bank Garansi



sebagaimana yang ditetapkan dalam Bank Garansi yang bersangkutan. Bank Garansi atau jaminan bank merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh bank-bank untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, terutama dalam pemborongan proyek, agar diberikan tanpa harus menyerahkan jaminan atau agunan, khususnya bagi pemborong ekonomi lemah. Hal itu dimaksudkan agar biaya provisi/administrasi penerbitan bank garansi dapat ditekan serendah mungkin untuk memberi kemudahan bagi golongan ekonomi lemah dalam menggunakan jasa bank garansi.

Namun apabila terjadi sengketa yang timbul akibat kontra garansi (*claim/wanprestasi*) dari pihak bertanggung atau dari pihak kontraktor/nasabah, maka upaya penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Apabila kontra garansi dengan *full cover*, maka pihak bank dapat langsung mengeksekusi jaminan untuk mengganti dana yang dikeluarkan untuk membayar bank garansi.
2. Apabila kontra garansi dengan *non full cover*, maka pihak bank dapat melakukan upaya yaitu: a) Pihak bank meminta kepada 'ashil (nasabah) untuk segera membayar kekurangan dananya, b) kekurangan dana tersebut oleh pihak bank diubah menjadi pembiayaan *qardh* dan hal itu pun harus dengan persetujuan nasabah/ 'ashil, agar 'ashil tetap terikat untuk melunasi hutangnya ke bank syariah, c) Apabila pihak 'ashil/nasabah tidak mau mengganti kekurangan dana dan tidak menyetujui kekurangan dana tersebut menjadi pembiayaan *qardh*, maka berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/V/2000, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya maka dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank. Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan *counter guaranty* yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan.

Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu



tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh yaitu pihak bank meminta kepada *ashil* (nasabah) untuk segera membayar kekurangan dananya. Kekurangan dana tersebut oleh pihak bank dirubah menjadi pembiayaan *qardh* dan itu pun harus dengan persetujuan nasabah/*ashil*, agar *ashil* tetap terikat untuk melunasi hutangnya ke bank syariah. Apabila pihak *ashil*/nasabah tidak mau mengganti kekurangan dana dan tidak menyetujui kekurangan dana tersebut menjadi pembiayaan *qardh*, maka berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUUIV/2000, menyatakan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya maka dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Tinjauan konsep *kafalah* terhadap penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh yaitu ulama fiqih sepakat dengan bolehnya hukum *kafalah*, karena sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi, sehingga dengan adanya *kafalah*, orang dapat membantu orang yang berpiutang melalui kekayaannya, tidak akan dirugikan disebabkan ketidakmampuan orang yang berhutang untuk membayar hutang tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang menunaikan kewajiban tersebut harus membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank. Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan dana garansi yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan. Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa.



REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan, (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abi Bakr ibn Muhammad al-Ta'iqy al-Din. *Kifayat al-Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ahmad Anwari, (1981), *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*. Jakarta: Aksara Pustaka.
- Alvian Ibrahim, *Produk Kafalah pada Perbankan Syari'ah*, diakses pada tanggal 3 Oktober 2008, pada situs: <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1349/907/lang.id/>.
- Asdalimun, *Kontra Garansi Bank Kerjasama Asuransi dengan Bank*, diakses pada tanggal 26 Desember 2008, pada situs: [http // www// the wordpress](http://www.thewordpress.com)
- Dody Dalimunthe, *Kontra Bank Garansi*, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2009, pada situs : <http://ahliasuransi.com/2009/07/05/>.
- Edratna, *Bank Garansi Apa dan Bagaimana Kegunaannya*, diakses tanggal 1 Januari 2009, pada situs: [di http// www.// wordpress.com](http://www.wordpress.com)
- Esther Dwi Magfirah, *Aspek Hukum Garansi Bank*, diakses tanggal 29 Desember 2008, pada situs : [http : // www.com // artikel-artikel bank / 134. // php](http://www.artikel-artikelbank.com/134.php)
- Hendi Suhendi, (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herman, *Bank Garansi*, Diakses tanggal 2 Oktober 2009, pada situs: [http:// - notary.blogspot.com/2009/07/.html](http://notary.blogspot.com/2009/07/.html).
- Kasmir, (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, (2000). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1984). *Bank Islam* (Terj. Asep Hikmat Suhendi). Bandung: Pustaka Aksara.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (1999). *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi*



Keuangan. Jakarta: Tazkia Institut.

Ramlan Ginting, (2005). *Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Bandung.

Sayyid Sabiq, (1997). *Fiqih Sunnah*, Jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif.

T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Wahbah Al-Zuhaili, (1996) *Fiqih dan Perundangan Islam*, Jilid V. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.

